

**ANALISIS *JU'ĀLAH* TERHADAP PEROLEHAN *GIFT LIVE STREAMING*  
PADA APLIKASI *TIKTOK* (STUDI KASUS TREN MANDI LUMPUR DI  
APLIKASI *TIKTOK*)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Diana Tri Vauziyah**

**NIM. C02219012**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Tri Vauziyah  
Nim : C02219012  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis *Ju'alah* Terhadap Perolehan *Gift Live Streaming* Pada Aplikasi *Tiktok* (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur di Aplikasi *TikTok*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Diana Tri Vauziyah**  
NIM. C02219012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Diana Tri Vauziyah

Nim : C02219012

Judul : Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan *Gift Live Streaming*  
Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur di  
Aplikasi TikTok)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Arif, MA**

NIP. 197001182002121001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Diana Tri Vauziyah

NIM : C02219012

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 17 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Arif, Lc, Ma.**  
NIP. 197001182002121001

Penguji II

**Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.**  
NIP. 196806271992032001

Penguji III

**Dr. Achmad Fageh, M.H.I**  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV

**Subhan Nooriansyah, M. Kom**  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. Dede Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Tri Vauziyah  
NIM : C02219012  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Ju'Ālah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur Di Aplikasi Tiktok)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2023

Penulis

( Diana Tri Vauziyah )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Ju’alah* terhadap Perolehan *Gift Live Streaming* pada Aplikasi *TikTok* (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur di Aplikasi *TikTok*” ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*? 2) Bagaimana analisis *ju’alah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kreator *TikTok* yang melakukan *live streaming* pada aplikasi *TikTok* dan juga pengguna *TikTok* yang menonton *live streaming*. Dari data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data melalui cara *editing, organizing, analyzing*. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu akad *ju’alah*.

Hasil dari penelitian ini: 1) Proses perolehan *gift live streaming* di aplikasi *TikTok* dilakukan dengan cara kreator membuka aplikasi *TikTok* kemudian buka fitur *live streaming* pada aplikasi *TikTok*. Kemudian mulai lakukan *live streaming* dan menyapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan kreator dengan mengadakan *challenges* setiap pemberian *gift* 1 mawar maka kreator akan 1 kali mengguyur badan dengan air sungai yang kotor atau air lumpur hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh kreator. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada kreator dengan sukarela dan kreator akan melakukan kembali mengguyur badan dengan air lumpur. Setelah melakukan *live streaming* beberapa jam dan telah mendapatkan banyak *virtual gift* kemudian *virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank. 2) Perolehan *gift live streaming* dapat dikategorikan dalam akad *Ju’alah*, karena komisi diperoleh setelah kreator berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, pada perolehan *gift live streaming* tren mandi lumpur dalam rukun dan syarat *amal* (pekerjaan) lebih banyak mengandung mudaratnya daripada manfaatnya. Perolehan *gift live streaming* yang dilakukan dengan cara mandi lumpur tidak seharusnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan juga haram hukumnya, sesuai dengan dasar hukum Al-Qur’an surat Yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa’id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *Ju’alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan.

Saran dalam penelitian ini diharapkan bagi kreator *TikTok* dapat mengembangkan ide kreatifnya untuk membuat *live streaming* dengan menarik tanpa melakukan kegiatan *live streaming* yang bersifat negatif. Bagi penonton/pengguna *TikTok* lebih bijaksana dalam memberikan *gift* pada kreator *live streaming* dan juga menggunakan aplikasi *TikTok* dengan baik agar mendapatkan manfaat dari aplikasi *TikTok* seperti tumbuhnya kreativitas.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II AKAD <i>JU'ĀLAH</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	22
A. Akad <i>Ju'ālah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ju'ālah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'ālah</i> .....	28
4. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ju'ālah</i> .....	31
5. Hikmah <i>Ju'ālah</i> .....	32
6. Perbedaan Akad <i>Ju'ālah</i> dengan Akad <i>Ijārah</i> .....	33

B. Aplikasi <i>TikTok</i> .....	33
1. Pengertian Aplikasi <i>TikTok</i> .....	33
2. Dampak Penggunaan Aplikasi <i>TikTok</i> .....	35
<b>BAB III PELAKSANAAN DAN KETENTUAN FITUR <i>LIVE STREAMING</i>, <i>GIFT VIRTUAL</i> DAN FENOMENA TREN MANDI LUMPUR PADA APLIKASI <i>TIKTOK</i></b> .....	39
A. Pengertian Fitur <i>Live Streaming</i> Di Aplikasi <i>TikTok</i> .....	39
B. Pengertian <i>Virtual Gift</i> Di Aplikasi <i>TikTok</i> .....	40
C. Syarat <i>Live Streaming</i> Diaplikasi <i>TikTok</i> .....	43
D. Proses Melakukan <i>Live Streaming</i> pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	44
E. Mekanisme Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	46
F. Mekanisme Penukaran Komisi Berupa <i>Virtual Gift</i> Menjadi Uang Tunai ... .....	47
G. Fenomena Tren Mandi Lumpur .....	48
<b>BAB IV ANALISIS <i>JU'ĀLAH</i> TERHADAP PEROLEHAN <i>GIFT LIVE STREAMING</i> PADA APLIKASI <i>TIKTOK</i></b> .....	53
A. Proses Perolehan <i>Gift Live Streaming</i> Pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	53
B. Analisis <i>Ju'ālah</i> Terhadap Perolehan <i>Gift Live Streaming</i> Pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Negara Dengan Jumlah Pengguna Aktif <i>TikTok</i> Terbesar .....	2
Gambar 2. <i>Live Streaming</i> Dengan Konten Ektrem Dan Tak Wajar.....	6
Gambar 3. Fitur <i>Live Streaming</i> Pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	39
Gambar 4. Beberapa Macam <i>Virtual Gift</i> Pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai koin <i>Virtual Gift</i> pada Aplikasi <i>TikTok</i> .....	42
Tabel 2. Konversi <i>Gift</i> Koin dalam bentuk Rupiah.....	42



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Banyak teknologi modern yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Teknologi menurut kbbi yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Salah satu teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat yaitu teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dapat membantu manusia mengakses informasi yang ada di dunia dengan mudah. Salah satu bentuk majunya teknologi informasi pada saat ini yaitu banyaknya media sosial. Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), media sosial yaitu platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaanya yang memfasilitasi mereka beraktivitas maupun berkolaborasi. Salah satu media sosial yang sering digunakan yaitu platform *TikTok*.<sup>1</sup>

*TikTok* berasal dari perusahaan teknologi *Byte Dance* pada Maret 2012 yang didirikan oleh Zhang Yimin seorang lulusan *Software Engineer* dari Universitas Nankai, China.<sup>2</sup> *TikTok* merupakan media sosial berbagi


---

<sup>1</sup> Ahmad Setiadi, "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI" <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055> diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 18.15 WIB.

<sup>2</sup> Trie Damayanti and Ilham Gemiharto, "Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Communication* 10, no. 1 (April 26, 2019): 11.

video pendek yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi pada kolom komentar maupun melalui chat pribadi.<sup>3</sup> Dalam aplikasi *TikTok* setiap orang dapat melihat berbagai video dengan ekspresi musik yang berbeda-beda. Namun kini aplikasi *TikTok* tidak hanya sebagai sarana hiburan saja, akan tetapi dengan mengakses aplikasi *TikTok* kita juga dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan persyaratan yang ditentukan oleh aplikasi tersebut. *TikTok* merupakan salah satu aplikasi yang populer dan banyak disukai di dunia. *TikTok* membuat pengguna bisa merekam video berdurasi 15 detik sampai 3 menit yang dapat diisi dengan musik dan bermacam fitur lainnya. Aplikasi *TikTok* banyak diminati dari berbagai usia, baik dari kalangan pemuda maupun orang dewasa, terbukti dengan banyaknya video konten-konten dari platform tersebut yang dibuat oleh pemuda dan orang dewasa. Berikut ini data mengenai delapan negara dengan pengguna aktif *TikTok* terbesar di dunia pada tahun 2022:

**Gambar 1. Data Negara dengan Jumlah Pengguna Aktif *TikTok* Terbesar**



Sumber : *DataIndonesia.id* (2022)

<sup>3</sup> Demmy Deriyanto and Fathul Qorib, “*Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok*,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* VOL. 7, no. 2 (2018). 78.

Berdasarkan data dari *We Are Social* pada kuartal I tahun 2022, pengguna aktif *TikTok* secara global telah mencapai angka 1,4 miliar. Sedangkan di Indonesia jumlah pengguna aktif *TikTok* sebanyak 99,1 juta orang dan menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat dengan jumlah tercatat mencapai 136,4 juta orang.<sup>4</sup> *TikTok* merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. *TikTok* memiliki banyak fitur menarik yang dapat digunakan oleh para pengguna. Seperti video yang dibuat dapat didukung dengan music, baik itu music tarian, gaya bebas (*freestyle*) dan performa. Banyaknya efek filter dan didukung dengan music maka para pembuat video didorong untuk kreatif mungkin berimajinasi sebebaskan-bebasnya untuk mengekspresikan diri dengan semenarik mungkin.<sup>5</sup>

Adapun salah satu fitur yang menarik di *TikTok* yaitu fitur *TikTok Live*. Fitur *TikTok live* merupakan fitur platform yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk berinteraksi dengan pengikut/penonton mereka melalui streaming langsung. Dalam fitur *TikTok Live* terdapat Hadiah/ *Gift Live* yang dimana memungkinkan penonton akan memberi reaksi dan mengapresiasi konten *Live* secara real-time. Hadiah *Live* adalah salah satu

---

<sup>4</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia* <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 20.05 WIB.

<sup>5</sup> Bagus Prianbodo, *Pengaruh Tiktok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, 2018), 2-3.

cara untuk mengumpulkan Berlian yang diberikan berdasarkan popularitas video *live*. Selama video *Live*, penonton dapat mengirimkan hadiah virtual yang akan muncul di layar. Di akhir video *Live*, pengguna akan melihat jumlah total Berlian yang dikumpulkan dalam ringkasan *Live*. *TikTok* memberikan Berlian kepada kreator berdasarkan popularitas konten mereka. Salah satu cara bagi kreator untuk mengumpulkan Berlian adalah dengan menerima Hadiah dari penonton di video *Live*. Setelah mengumpulkan Berlian, dapat memperoleh Pembayaran Hadiah dalam bentuk uang atau benda virtual. Dapat disimpulkan bahwa *TikTok* merupakan media komunikasi untuk berbagi informasi juga sebagai alat untuk melatih kreativitas pengguna.

Mengenai kreativitas Al-Qur'an telah menjelaskannya seperti menuntut manusia untuk berpikir kreatif dalam mengelola alam, ini merupakan perwujudan manusia sebagai khalifah dan 'Abdullah di bumi.<sup>6</sup>

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-A'raf Ayat 10 :<sup>7</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak-anak adam telah diberikan sarana-sarana di muka bumi untuk keberlangsungan hidupnya untuk

<sup>6</sup> Yazid Mubarak, *Kreativitas Allah Dalam Al-Qur'an (Analisis Lafadz Sawwara Dalam Al-Qur'an)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 51.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, al-A'raf:10

dikelola.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam Islam kreativitas juga diperlukan dalam keberlangsungan hidup untuk dapat mengelola segala hal yang ada di sekitar kita.

Berkaitan dengan komisi atau upah berupa *virtual gift* yang didapatkan oleh host talent ketika melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok* tersebut dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *ju'alah*, yang secara bahasa artinya suatu imbalan atau *reward* yang diberikan atas pencapaian hasil (*natījah*) tertentu.<sup>9</sup> Sifat *ju'alah* Jika dilihat dari segi substansinya, termasuk kedalam akad atau perikatan karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dimana kewajiban kreator melakukan *live streaming* dan penonton mendapatkan hak untuk menonton ketika *live streaming* berlangsung. Secara tidak langsung penonton akan memberikan *reward* kepada kreator karena penonton merasa terhibur dari segi konten yang dibawakan oleh kreator. Oleh karena itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah komitmen (*iltīzam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, jumlah adalah memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>10</sup> Salah satu

---

<sup>8</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain. Diterjemahkan Oleh Bahrin Abu Bakar dengan Judul Terjemahan Tafsir Jalalain*, Jilid 2, (Cct. IV; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 1997), 624


<sup>9</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 203.

rukun *Ju'ālah* yang harus terpenuhi adalah adanya suatu pekerjaan. Adapun syarat dari pekerjaan itu yaitu pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui dan diukur.

Menjadi seorang konten kreator atau host *talent live streaming* adalah sebuah pekerjaan yang cukup mudah dilakukan. Melihat dari segi waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak dibawah tekanan atasan. Maka pekerjaan ini banyak diminati dari berbagai kalangan . Tetapi sangat disayangkan ada beberapa konten kreator yang malah memanfaatkan fitur '*gift*' yang ada di *TikTok* dengan cara membuat konten yang tidak benar untuk mendapatkan *gift* dengan jumlah banyak dari penonton dan kemudian menukarnya dengan uang. Berikut adalah contoh memanfaatkan fitur '*gift*' yang ada di *TikTok* dengan cara membuat konten yang tidak benar:

**Gambar 2. Live Streaming dengan konten ekstrem dan tak wajar**



Sumber: @intan\_komalasari92 dan @Asep\_Gaspol2

Fenomena *live* mandi lumpur di media sosial *TikTok* tengah menjadi perbincangan hangat, hingga viral di jagat dunia maya. Sejumlah akun berbondong-bondong melakukan aksi tersebut demi mendapatkan koin dari

para penonton. Para pembuat konten ini melakukan aksi mulai dari menggyur diri sendiri dengan air hingga mandi lumpur selama berjam-jam, yang disiarkan secara langsung di *TikTok*. Bahkan, ada juga yang mengklaim mandi lumpur hingga 24 jam.<sup>11</sup> Untuk bentuk siarannya, biasanya seseorang akan duduk di sebuah kursi yang diletakkan di tengah sebuah kolam berisi air keruh sembari memegang gayung. *Talent* akan menyirami dirinya sendiri, sembari mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah memberinya koin. Seperti pada akun @intan\_komalasari92 dan @bocahprik pada bulan Desember 2022, akun *TikTok* tersebut terpantau menggelar *live streaming* atau video bertema mandi lumpur sambil berharap mendapat saweran netizen. Biasanya, kreator duduk di sebuah kolam yang sudah ditata berisikan air dan lumpur. Kreator yang berada di *live* akan menyirami air atau mengolesi lumpur ke diri sendiri sambil mengucap terima kasih kepada pemberi hadiah. Dan juga akun *TikTok* tersebut bisa melakukan *live streaming* selama 1-4 jam. Aksi viral ini juga disebut-sebut sebagai tren 'ngemis' gaya baru lantaran para pembuat konten memanfaatkan fitur 'gift' yang ada di *TikTok* untuk mendapatkan koin. Nantinya koin ini dapat ditukarkan dengan sejumlah uang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Proses Perolehan *Gift Live Streaming* Pada

---

<sup>11</sup> Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi dan Hibrul Umam, "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam", *Al-Ibrah* Vol. 7 No. 2, (Desember 2022), 120

<sup>12</sup> *Ibid*, 117

Aplikasi *TikTok* dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan *Gift Live Streaming TikTok*. Meninjau dari akad, syarat dan pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan pandangan Hukum Islam atau belum. Sehingga bentuk *Gift* dari *live streaming* aplikasi *TikTok* mendapatkan status hukum pasti ditinjau dari Hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan adalah suatu ijtihad para fuqaha yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis. Maka penyusun tertarik untuk membahasnya dengan judul “**Analisis *Ju'alah* Terhadap Perolehan *Gift Live Streaming* Pada Aplikasi *TikTok* (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur Di Aplikasi *TikTok*).**”

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, bisa didapatkan bahwa terjadi masalah yang diberi suatu identifikasi. Supaya penelitian yang penulis tulis ini lebih bisa fokus untuk bisa dilakukan penelitian yang bisa dilakukan secara lebih mendalam, berangkat dari hal tersebut penulis bisa memberi suatu batasan masalah dengan tujuan penelitian yang lebih terarah.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka berikut beberapa uraian permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Terdapat praktik pengemis online yang dilakukan oleh kreator tren mandi lumpur pada *live streaming TikTok*
2. Perolehan *gift live streaming* di *TikTok*

3. Praktik *Ju'ālah* terhadap komisi atau upah berupa *virtual gift* yang didapatkan oleh host *talent*/kreator ketika melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok*
4. Analisa hukum Islam terhadap *Ju'ālah* terhadap komisi atau upah berupa *virtual gift* yang didapatkan oleh host *talent*/kreator ketika melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok*

Selanjutnya, dari beberapa aspek permasalahan yang telah diidentifikasi diatas terdapat batasan masalah yang bertujuan agar suatu permasalahan yang dibahas tidak melebar luas. Dengan begitu peneliti dapat berfokus pada penelitian yang akan dibahas dan berikut yang termasuk Batasan-batasan masalah, yakni ;

1. Proses perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*.
2. Analisis *ju'ālah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*?

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terjadi pada latar belakang, hingga identifikasi masalah maupun batasan masalah dalam penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*?
2. Bagaimana analisis *ju'ālah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, memiliki suatu tujuan yang ingin diperoleh dan dicapai oleh penulis saat melakukan observasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*.
2. Untuk mengetahui analisis *Ju'alah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*.

#### E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan dari penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui adakah persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa rujukan dengan tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi Tinjauan Maqāṣid Sharī'ah Terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi *TikTok* oleh Wahyu Nurhidayah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada penelitian ini penulis lebih membahas terkait Bagaimana pandangan maqāṣid sharī'ah mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi fitur *Live streaming* aplikasi *TikTok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial aplikasi *TikTok* ditinjau maqāṣid sharī'ah dibagi menjadi dua yaitu, dampak positif (*maslāḥah*) dan dampak negatif (*mafsadah*) yang dimana dampak sosial aplikasi *TikTok* lebih banyak mengarah pada konten negatif

(*mafsadah*), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (*maslāhah*) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (*mafsadah*) lebih baik ditinggalkan.<sup>13</sup> Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa dampak ekonomi di atas lebih banyak mengandung kebaikan (*maslāhah*) dari pada keburukan (*mafsadah*), sehingga selama aplikasi *TikTok* digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan.

2. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming TikTok* (Studi Pada Host *Talent Tik Tok* Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung) oleh Ria Listika Dewi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi *TikTok* serta tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming TikTok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan komisi atau upah pada *live streaming* diaplikasi *TikTok* dilakukan dengan cara host talent rutin *live streaming* dan sapa followers yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan host talent sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh host talent, penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah atas yaitu berupa *virtual gift*, kemudian rutin membuat konten, memastikan konten yang

---

<sup>13</sup> Wahyu Nurhidayah, *Tinjauan Maqasid Shari'ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 64

dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak langsung akan banyak *followers* yang menonton *live streaming* maka akan lebih banyak juga kesempatan host talent mendapatkan komisi atau upah dari para penonton.<sup>14</sup> Selanjutnya penulis juga menyimpulkan perolehan komisi *live streaming* diaplikasi *tik tok* diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-qur'an surat yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam.

3. Skripsi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi *TikTok* (Studi Kasus di Banjarnegara) oleh Puspa Marini Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada penelitian ini membahas bagaimana para seleb aplikasi *TikTok* memperoleh penghasilan dari aplikasi *TikTok* serta perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penghasilan seleb aplikasi *TikTok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi *TikTok* merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi *TikTok* dalam

---

<sup>14</sup> Ria Listika Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 76

mempromosikan produknya.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam penulis juga menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penghasilan seleb aplikasi *TikTok* telah memenuhi rukun dan syarat sah berdasarkan akad ijarah, di mana produsen menyewa jasa seleb aplikasi *TikTok* untuk mempromosikan produknya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoretik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau referensi untuk acuan bagi kalangan akademis khususnya untuk Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian yang sejenis di masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan dasar dalam memberikan pemikiran yang positif yang berguna bagi para kreator/masyarakat dalam perolehan *gift live streaming* di aplikasi *TikTok* yang sesuai dengan syariat islam

---

<sup>15</sup> Puspa Marini, *Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Di Banjarnegara)*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021), 61

## G. Definisi Operasional

Berdasarkan pada judul yang diambil oleh peneliti yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Perolehan *Gift Live Streaming* Pada Aplikasi *TikTok*”. Untuk mendapat gambaran dengan jelas serta menghindari terjadinya kesalahpahaman para pembaca dalam memahami judul ini, maka peneliti menguraikan beberapa definisi operasional terhadap judul yang diangkat yaitu:

### 1) *Ju'ālah*

Akad *Ju'ālah* merupakan janji atau komitmen (*iltiūzam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natiijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Menurut para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24 *Ju'ālah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama).<sup>16</sup>

### 2) *Gift Live Streaming*

*Gift Live Streaming* merupakan beberapa gambar seperti mawar, donat, paus, singa, kotak hadiah, dan lain sebagainya, yang dimana masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan *virtual gift* tersebut, pengguna aplikasi *tiktok* harus melakukan *live streaming* dan penonton diharuskan membeli

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, 4.

koin yang ada di aplikasi *TikTok*. Pembeliannya bisa top up melalui bank, dana, Alfamart, Indomart, dan lainnya. Kemudian *virtual gift* tersebut dapat dijadikan komisi dengan cara *virtual gift* dirubah menjadi Diamond. Diamond adalah kumpulan nilai *virtual gift* yang didapat dari penonton *live streaming tik tok*. lalu Diamond berubah menjadi US\$ kemudian US\$ bisa ditukarkan dengan rupiah melalui rekening bank.

### 3) Aplikasi *TikTok*

*TikTok* merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Aplikasi *TikTok* berasal dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Yang dimana aplikasi ini sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak. *TikTok* memiliki misi untuk dapat menangkap momen-momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui smartphone dan menampilkan kreativitas masing-masing para penggunanya seperti membuat video pendek maupun *live streaming*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>17</sup> Dimana metode penelitian

---

<sup>17</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian "Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20

merupakan salah satu instrument penting dalam mengadakan penelitian serta menentukan sebuah akuratnya pada data.

### 1. Jenis Penelitian

Terdapat pokok permasalahan yang telah dikaji diatas penulis menggunakan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini mengategorikan dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dapat dibuktikan dengan upaya terjun dalam lapangan guna untuk bisa terlibat dengan pihak yang bersangkutan, agar penulis mengetahui dengan sepenuhnya atas permasalahan dengan sebenar-benarnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana dalam pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena dari objek penelitian dan menjelaskan data yang dibutuhkan dari fenomena objek penelitian tersebut yang akan dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini yang dimana dilakukan pada kehidupan sehari-harinya dengan sebenar-benarnya berdasarkan dari kenyataan dari pola hidupnya.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan segala informasi baik lisan atau tulisan, gambar atau foto yang memberikan kontribusi menjawab masalah penelitian sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah atau fokus

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20.

penelitian.<sup>19</sup> Berikut ini data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini :

- a. Gambaran umum mengenai *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*.
  - b. Syarat *Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*
  - c. Proses melakukan *Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*.
  - d. Proses perolehan *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*.
  - e. Proses penarikan *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*.
3. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui data yang diperoleh berdasarkan sumbernya, peneliti mengambil dua sumber data yaitu :

a. Primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan melalui observasi dan wawancara.<sup>20</sup> Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud oleh peneliti adalah pengguna aplikasi *TikTok* yakni konten kreator dan penonton *live streaming*.

b. Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan bisa melalui dari literatur kepustakaan baik berupa artikel dan jurnal-jurnal referensi lain yang bersangkutan

<sup>19</sup> Iwan Hernawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 146.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 84

dengan penelitian ini untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi dari kreator yang melakukan *live streaming* pada aplikasi *TikTok*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, antara lain :

##### a. Observasi

Pengamatan atau observasi dilaksanakan untuk menguji kebenaran teori secara realistis,<sup>21</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati proses perolehan *gift live streaming* di aplikasi *TikTok*.

##### b. Wawancara

Metode wawancara ini dilaksanakan untuk pengumpulan data dalam segi komunikasi, Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilaksanakan untuk pengumpulan data dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka, metode ini digunakan memperoleh data berupa bukti *virtual gift live streaming* di aplikasi *TikTok*.

---

<sup>21</sup> Narbuko, *Metode Penelitian*, 70.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul adalah sebagai berikut :

- a. *Editing* merupakan pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan dari berbagi segi terutama kesesuaian, kejelasan dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Maka dalam tahap ini penulis memeriksa data-data yang berhubungan dengan perolehan *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok* yang telah dikumpulkan oleh penulis.
- b. *Organizing* merupakan Teknik pengolahan data dengan cara menyusun data yang diperoleh sesuai kerangka untuk mendapatkan gambar analisis permasalahan.<sup>22</sup> Dengan menggunakan Teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran mengenai perolehan *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok*.
- c. *Analyzing* merupakan analisis lanjutan yang diberikan terhadap hasil penyuntingan dan penyusunan data yang didapat dari sumber penelitian, dengan teori dan argument lain yang dipakai untuk menarik kesimpulan terhadap perolehan *Gift Live Streaming* pada aplikasi *TikTok* sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

## 6. Teknik analisis Data

Penulis menggunakan Teknik deskriptif analisis bersifat kualitatif yang mampu memberikan keterangan data dalam pola deskripsi secara

---

<sup>22</sup> Cholid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 154.

jelas dan benar, data yang menyeluruh dari hasil wawancara ataupun dari dokumentasi. Agar penulis bisa menguraikan dan mendeskripsikan hasil data terkait penelitian proses perolehan *Gift Live Streaming* di aplikasi *TikTok* dengan menggunakan analisis hukum *Ju'alah* dengan pola berfikir induktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Hal yang menjadi pembahasan di skripsi ini, memiliki bagian bab yang terbagi dalam sub bab yang terjadi berkaitan dengan satu maupun lainnya. Dalam penyusunan skripsi yang penulis tulis diharapkan untuk bisa menjadi tombak pisau yang menyeluruh secara analisis data dengan metode yang sesuai dengan yang dikuasai dan direncanakan secara teoritis dan faktual, lantas akan disusun dengan pembahasan didalam skripsi yang penulis buat.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mendasari penelitian yaitu memuat antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi terkait teori yang nantinya akan digunakan dalam mendukung menganalisa pembahasan, yaitu yang memuat antara lain pengertian *ju'alah*, dasar hukum *ju'alah*, rukun dan syarat *ju'alah*, sifat *ju'alah*, hikmah *ju'alah*. Selain itu, dalam bab ini juga membahas pengertian aplikasi *TikTok*, dampak penggunaan aplikasi *TikTok* kelebihan dan kekurangan *TikTok*.

Bab ketiga berisi mengenai deskripsi gambaran umum objek penelitian yang ditemukan dan digunakan dalam penelitian, yang memuat antara lain pengertian fitur *live streaming* di aplikasi *TikTok*, pengertian *virtual gift* di aplikasi *TikTok*, syarat *live streaming* di aplikasi *TikTok*, proses melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok*, mekanisme perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi *TikTok*, mekanisme penukaran komisi berupa *virtual gift* menjadi uang tunai melalui rekening bank, dan fenomena tren mandi lumpur.

Bab keempat berisi mengenai proses perolehan *gift live streaming* dan analisis *ju'alah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok* dalam studi kasus tren mandi lumpur.

Bab kelima berisi penutup dari pembahasan pada penelitian ini yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### AKAD *JU'ĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Akad *Ju'ālah*

##### 1. Pengertian *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah* (الجُعَالَة), *ju'l* (الجُعْل) atau *ju'liyah* (الجُعْلِيه) secara Bahasa merupakan suatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam, *Ju'ālah* adalah upah atau bonus yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut telah menyelesaikan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu.<sup>1</sup>

Secara terminologi, *ju'ālah* merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama (*ja'il*) bertujuan memberikan imbalan tertentu kepada pihak kedua (*ma'jul*) atas suatu pekerjaan atau usaha yang sifat dan batasannya tercantum dalam kontrak perjanjian.<sup>2</sup>

Sayyid Syabiq mengemukakan bahwa *ju'ālah* menurut syara' adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, 61

<sup>2</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 159.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 141.

*Ju'alah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua demi kebutuhan pihak pertama.<sup>4</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* disebutkan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) guna memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji memberikan imbalan) kepada *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *Ju'alah*) atas perolehan dari pekerjaan.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan pengertian dari *ju'alah* yaitu kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua yang mana pihak pertama akan memberikan imbalan atas pelaksanaan tugas atau jasa yang telah dilakukan oleh pihak kedua guna kepentingan bersama.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* merupakan perjanjian untuk memberikan komisi/imbalan atas suatu pekerjaan tertentu yang berhasil diselesaikan oleh oleh orang yang memberikan pekerjaan (*ja'il*) kepada seseorang yang melaksanakan pekerjaan(*maj'ul*).

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. 5, 312.

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

<sup>6</sup> Mardani, Op.Cit. 312.

## 2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Para ahli fiqih sependapat bahwa akad *ju'alah* hukumnya diperbolehkan, termasuk menurut ulama Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabillah, dengan berlandaskan:

### a. Al-Qur'an

Dasar diperbolehkannya *ju'alah* dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat pada ayat:

#### 1) Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah Ayat 2)<sup>7</sup>

Mayoritas Ulama Fiqh bersepakat bahwa hukum *Ju'alah* mubah (diperbolehkan). Hal ini berdasarkan karena *Ju'alah* dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. *Ju'alah* merupakan akad yang mengandung nilai kemanusiaan, dikarenakan seseorang didalam menjalani kehidupan tidak selalu bisa melaksanakan semua masalahnya melainkan apabila ia meminta bantuan kepada orang lain kemudian memberikan imbalan. Contoh, orang yang kehilangan sebuah barang maka ia belum tentu

<sup>7</sup> al-Qur'an, al-Maidah:2

berhasil dan mudah dalam mencari barangnya jika mencarinya tanpa bantuan orang lain. Maka ia boleh menyuruh orang lain untuk membantu mencari barang tersebut dengan memberikan imbalan jika berhasil menemukan.

## 2) Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya :

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, jelas bahwa Allah SWT membolehkan memberikan orang lain upah atau imbalan atas usahanya dalam menemukan barang yang hilang.

### b. Hadits

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-ruqyah pemimpin sebuah kampung yang disengat kalajengking dengan surat Al-Fatihah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى بَجَعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ فَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرًّا فَاتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوهَا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Yusuf:72

sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari: 2276).<sup>9</sup>

Dapat dipahami dari hadits diatas ialah jika seseorang beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya amal tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan tersebut setelah pekerjaannya selesai. Jika yang melakukan amal adalah sekelompok orang, maka imbalannya dibagi sejumlah orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika seorang melakukan amalan yang sama akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa amal tersebut adalah amal *Ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Akan tetapi, dia beramal secara sukarela (*tabarru'*).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad *ju'alah*, karena akad *ju'alah* dibutuhkan untuk menemukan hewan atau barang yang hilang, atau ketika tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dan tidak ada orang yang dapat membantu dengan suka

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Al- Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar* (Dar Tuq An-Najah, 1422H), 2276.

rela, namun tidak bisa menggunakan akad *ijārah* (sewa menyewa atau upah) karena belum diketahui secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dibolehkan dengan memberikan imbalan.

Namun, sebagian ulama ada yang tidak menyetujui akad *ju'alah*. Perbedaan ini dikarenakan dalam akad *ju'alah* berbeda dengan akad *ijārah* yang murni upah dari suatu pekerjaan tanpa adanya unsur untung-untungan dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Madzab Hanafiyyah merupakan ulama yang tidak menyetujui akad *ju'alah*. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan alasan madzab Hanafiyyah tidak menyetujui dikarenakan dalam akad *ju'alah* mengandung unsur gharar dalam pekerjaan dan jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini disamakan dengan akad *ijārah* yang mewajibkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun, sebagian ulama Hanafiyyah menyetujui akad *ju'alah* dengan dasar *istihsān* (ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang beriktikad mencari budak yang kabur.<sup>11</sup>

#### d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 333

<sup>11</sup> Haryono, “Konsep dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No.9, 2017.

Kaidah tersebut merupakan bagian dari Qaidah asasiyyah maksudnya “keyakinan itu tidak dihapus dengan keraguan” yang diterapkan dalam setiap kegiatan muamalah. Setiap muslim diberi keleluasaan untuk menjalankan kegiatan dalam bermuamalah selama dalam kegiatan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang. Demikian pula berlaku dalam akad *ju'alah*.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Akad *ju'alah* boleh dilakukan guna mencukupi kebutuhan jasa apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

a) *Ṣighat* (akad) merupakan lafal dari pihak yang memberikan pekerjaan dan berniat memberikan imbalan kepada pihak pekerja, tidak disyaratkan ada kabul dari pihak pekerja dan *ju'alah* hukumnya boleh.

- 1) *Ṣighat* harus jelas dan mudah dipahami;
- 2) *Ṣighat* harus memuat izin guna melakukan pekerjaan yang jelas;
- 3) *Ṣighat* menerangkan imbalan dengan jelas;
- 4) Tidak diharuskan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang melakukan pekerjaan, karena akad *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 10.

<sup>13</sup> Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

b) *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan) yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.

- 1) Memiliki kemutlakan dalam transaksi, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Maka tidak sah *ju'alah* yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan.
- 2) Memiliki kesanggupan dalam memberikan imbalan;
- 3) *Ja'il* dapat berupa seseorang yang bersangkutan atau tidak dengan objek yang *diju'alāhkan*;
- 4) *Ja'il* dapat berupa lembaga.<sup>14</sup>

c) *Maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan) yaitu pihak yang bertugas mencari barang hilang atau melakukan suatu pekerjaan yang sudah mendapat izin dari pihak yang berjanji yang memberikan imbalan.

- 1) Memiliki kemutlakan dalam bertransaksi, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Maka tidak sah *ju'alah* yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan;
- 2) *Maj'ul* merupakan orang yang aktif sebagai peserta;
- 3) *Maj'ul* disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat;
- 4) Adanya kemampuan menguasai dan menyelesaikan pekerjaan;

---

<sup>14</sup> Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Eksisbank, Vol. 2 No. 1, 2018, 60

5) Praktik *ju'ālah* dapat ditentukan orangnya bisa juga secara umum.<sup>15</sup>

d) *Amal* (pekerjaan)

Pekerjaan yang dijanjikan imbalan merupakan pekerjaan yang mubah, bukan sesuatu yang haram dan pekerjaan yang akan dilakukan diperbolehkan oleh syar'i.

- 1) Ada hasil jerih payah, karena tidak patut disebarkan pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya;
- 2) Pekerjaan yang mengandung manfaat dan dibolehkan dalam syariat;
- 3) Tidak mendatangkan dampak yang dilarang;
- 4) Objek *ju'ālah* merupakan perbuatan yang dibolehkan;
- 5) Hasil pekerjaan dapat diketahui secara jelas.<sup>16</sup>

e) *Al-ju'l* (imbalan) yang diberikan harus jelas diketahui jumlahnya dan halal.

- 1) Imbalan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Imbalan berupa materi atau jasa;
- 3) Imbalan harus jelas dan tidak samar;
- 4) Imbalan yang dijanjikan merupakan hal yang halal;
- 5) Hendaknya imbalan disesuaikan dengan beratnya pekerjaan;

<sup>15</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 160

<sup>16</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 285.

- 6) Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dapat diketahui.<sup>17</sup>

#### 4. Pembatalan dan berakhirnya *Ju'alah*

Hal-hal yang dapat membatalkan *ju'alah* diantaranya sebagai berikut:

- a) Meninggalnya salah satu pihak atau gila parah;
- b) Salah satu pihak memutus kontrak sebelum menyelesaikan pekerjaan;
- c) *Ma'jul* (pekerja) mengurungkan pekerjaan tanpa sebab yang jelas;
- d) *Ja'il* (penyuruh) membatalkan pekerjaan, sehingga pekerja yang belum memulai pekerjaan tidak berhak atas imbalan;<sup>18</sup>
- e) Kedua belah pihak membatalkan akad sebelum bekerja;
- f) *Maj'ul* (pekerja) membatalkan pekerjaan, maka pekerja tidak berhak atas imbalan meski ia sudah bekerja;
- g) *Ja'il* (penyuruh) membatalkan akad, maka pekerja berhak menuntut imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>19</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai waktu pembatalan akad *ju'alah*.

Ulama Malikiyah mengatakan diperbolehkannya waktu pembatalan sebelum pekerjaan dimulai. Karena akad ini mengikat pekerja bukan

<sup>17</sup> Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 9, 2017, 651

<sup>18</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 161

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 143

pekerjaannya. Sedangkan menurut Madzab Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu pembatalan akad *ju'alah* dapat dibatalkan kapanpun, seperti akad-akad lain.<sup>20</sup>

## 5. Hikmah *Ju'alah*

*Ju'alah* merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-qur'an dan lain sebagainya. Hikmah yang dapat kita petik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.<sup>21</sup>

Terkait dengan *ju'alah* sebagai suatu pekerjaan yang baik, islam mengajarkan bahwa allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan.

<sup>20</sup> Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 437.

<sup>21</sup> Muhammad Syaikul Arif, "*Ju'alah Dalam Pandangan Islam*" (Pdf), [Http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/Download/120/92](http://www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/Download/120/92) ,Tanjung Jabung Barat, Desember 2021

## 6. Perbedaan Akad *Ju'alah* dengan Akad *Ijārah*

- 1) Akad *Ju'alah* sah dikerjakan oleh 'amil umum (tidak tertentu).  
Sedangkan *Ijārah* tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang yang belum jelas.
- 2) Akad *Ju'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas.  
Sedangkan *Ijārah* tidak sah apabila pekerjaan belum jelas.
- 3) Akad *Ju'alah* tidak disyaratkan adanya qabul (penerimaan dari 'amil), karena akad ini adalah akad dengan kehendak satu pihak.  
Sedangkan *Ijārah* disyaratkan adanya qabul dari 'amil karena akadnya merupakan akad dengan dua kehendak.
- 4) Akad *Ju'alah* tidak mengikat sedangkan *Ijārah* merupakan akad yang mengikat.
- 5) Akad *Ju'alah* tidak diperkenankan upah dimuka kecuali sudah menyelesaikan pekerjaan sedangkan *Ijārah* boleh memberikan upah di muka apabila disyaratkan.<sup>22</sup>

## B. Aplikasi *TikTok*

### 1. Pengertian Aplikasi *TikTok*

*TikTok* adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek. Aplikasi *TikTok* sangat populer di kalangan remaja dan menjadi salah satu aplikasi sosial terlaris di dunia.

---

<sup>22</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Op.Cit*, 440

Pengguna *TikTok* dapat membuat video dengan durasi 15 hingga 60 detik yang dapat diisi dengan tarian, *playback*, *lip-sync*, komedi, kreativitas, atau konten lainnya. Aplikasi ini menyediakan berbagai efek kreatif, filter, musik latar, dan alat pengeditan video yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten yang menarik dengan cepat dan mudah.<sup>23</sup>

Salah satu fitur unik dari *TikTok* adalah algoritme pemetaan suara dan pencocokan konten. Algoritme ini memungkinkan aplikasi untuk menyesuaikan umpan video yang ditampilkan di beranda pengguna berdasarkan preferensi mereka. Dengan kata lain, *TikTok* akan menampilkan video yang dianggap relevan atau menarik bagi pengguna berdasarkan perilaku mereka, interaksi sebelumnya, dan konten yang mereka sukai atau bagikan.

*TikTok* juga menawarkan fitur "Duet" yang memungkinkan pengguna untuk merespons atau berkolaborasi dengan video lain yang telah ada. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat video tanggapan, parodi, atau duet dengan pengguna lain, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda.

Selain itu, *TikTok* menyediakan berbagai fitur interaktif, seperti tantangan (*challenges*), *live streaming*, dan fitur pembelian langsung (*in-app purchases*). Pengguna dapat berpartisipasi dalam tantangan

---

<sup>23</sup> Dian Novita Sari Chandra Kusuma, "Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri", (Skripsi, Universitas Tarumanegara, 2020, 1.

yang sedang tren, menonton dan berinteraksi dengan siaran langsung pengguna lain, serta membeli barang atau layanan langsung dari aplikasi.

## 2. Dampak Penggunaan Aplikasi *TikTok*

Menurut Amrylia Malimbe dalam jurnalnya, didapati bahwa terdapat 2 dampak aplikasi *TikTok* di kalangan mahasiswa yakni dampak positif dimana mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dan kedua dampak negatif yakni dalam yaitu sering lupa waktu, menjadi kecanduan, tidak memperhatikan kesehatan dan masih banyak lagi. Para pengguna *TikTok* juga sering menggunakannya dengan cara yang salah atau sudah melewati batas sehingga munculah suatu video yang berbau negatif dan tanpa disengaja orang yang melihat video tersebut telah melihat apa yang seharusnya tidak ia lihat.<sup>24</sup>

Hampir sama dengan media sosial lain, namun *boomingnya* aplikasi *TikTok* menunjukkan bahwa pengaruhnya begitu cepat menyebar, dan menembus batasan usia, dari anak-anak, remaja bahkan lansia.

## 3. Kelebihan dan kekurangan aplikasi *TikTok*

---

<sup>24</sup> Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). *Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*. Jurnal Ilmiah Society, 1(1).

*TikTok* memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya aplikasi sosial media lainnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi *TikTok*:<sup>25</sup>

- Kelebihan *TikTok*:

- a) Kreativitas dan Hiburan: *TikTok* memberikan platform yang kaya akan kreativitas dengan berbagai fitur pengeditan video, efek, dan musik latar. Pengguna dapat dengan mudah membuat video yang unik dan menghibur untuk dinikmati oleh pengikut mereka.
- b) Potensi Viralitas: *TikTok* memiliki algoritme yang kuat untuk menampilkan konten yang relevan dan menarik. Video yang menarik dapat dengan cepat menjadi viral dan mencapai audiens yang luas, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan popularitas dan pengikut dengan cepat.
- c) Kolaborasi dan Tantangan: Fitur Duet dan tantangan di *TikTok* memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengguna lain. Ini memberikan pengalaman sosial yang menyenangkan dan memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia.

---

<sup>25</sup> Dado Ruvic, “*Cara Live Di TikTok, Langkah dan Syaratnya*”, (Artikel, Kumparan.com, <https://tinyurl.com/Cara-Live-Tik-Tok>, 13 Juni 2023

d) Hiburan Pendidikan: Selain konten hiburan, *TikTok* juga memiliki berbagai konten edukatif. Pengguna dapat menemukan video-video yang mengajarkan keterampilan baru, fakta menarik, atau bahkan tutorial pendidikan dalam format yang mudah dicerna dan menarik.<sup>26</sup>

- Kekurangan *TikTok*:

a) Privasi dan Keamanan Data: *TikTok* telah menghadapi kritik terkait privasi dan keamanan data pengguna. Ada kekhawatiran bahwa aplikasi ini dapat mengumpulkan dan menggunakan data pengguna secara tidak tepat atau bahkan dapat berbagi data dengan pihak ketiga. Pengguna perlu waspada dan mengatur pengaturan privasi mereka dengan hati-hati.<sup>27</sup>

b) Konten Negatif atau Tidak Pantas: Seperti platform media sosial lainnya, *TikTok* juga dapat memiliki konten yang tidak pantas, vulgar, atau tidak etis. Ada risiko terpapar konten yang tidak diinginkan atau berpotensi merugikan, terutama bagi pengguna yang lebih muda. Penting bagi pengguna untuk mengawasi konten yang mereka konsumsi dan melaporkan konten yang tidak sesuai.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

- c) Ketergantungan dan Waktu yang Terbuang: *TikTok* dapat menjadi sangat adiktif, dan pengguna dapat menghabiskan banyak waktu yang berharga dalam menjelajahi video tanpa batas. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan waktu dan mengurangi produktivitas dalam kegiatan sehari-hari.<sup>29</sup>
- d) Perilaku Imitasi dan Potensi Perundungan: Beberapa pengguna mungkin tergoda untuk meniru atau mengejek orang lain berdasarkan video yang mereka lihat di *TikTok*. Ini dapat berpotensi menyebabkan perilaku tidak pantas atau perundungan, terutama di antara pengguna yang lebih muda. Diperlukan pemahaman yang baik tentang etika dan kesopanan dalam menggunakan aplikasi ini.<sup>30</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

### BAB III

## PELAKSANAAN DAN KETENTUAN FITUR *LIVE STREAMING*, *GIFT VIRTUAL* DAN FENOMENA TREN MANDI LUMPUR PADA APLIKASI *TIKTOK*

### A. Pengertian Fitur *Live Streaming* Di Aplikasi *TikTok*

Fitur *live streaming* pada aplikasi *TikTok* adalah kemampuan untuk melakukan siaran langsung video secara *real-time* kepada pengikut kreator. Dalam *live streaming*, Kreator dapat berinteraksi secara langsung dengan pengikut kreator yang menonton siaran tersebut.<sup>1</sup>

Fitur *live streaming* *TikTok* memungkinkan pengguna untuk berbagi momen secara langsung, berkomunikasi dengan pengikut, menjawab pertanyaan mereka, dan berinteraksi dengan komentar yang masuk selama siaran berlangsung. Ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan mendalam daripada video yang direkam sebelumnya. Berikut merupakan fitur *live streaming* pada aplikasi *TikTok*:

**Gambar 3. Fitur *Live Streaming* pada aplikasi *TikTok***



<sup>1</sup> Ryan Ari Setiawan dan Yumarlin Marzuki, "Survei Aplikasi Video Live Streaming dan Chat di Kalangan Pelajar", Prosiding Seminar Nasional dan Internasional I, No. 1 (2018): 187, <https://jurnal.unismus.ac.id/index.php/Psp12012010/Article/View/4216>

Sumber: Dokumen Peneliti

Saat melakukan siaran langsung, pengguna *TikTok* dapat menambahkan filter, efek, musik latar, dan fitur lainnya untuk membuat siaran mereka lebih menarik. Mereka juga dapat mengundang pengguna lain untuk bergabung dalam siaran mereka, sehingga memungkinkan kolaborasi atau pertunjukan bersama.

Pengguna *Tik Tok* dapat melakukan *live streaming* seperti *Youtube* dan *Instagram*, namun pemilik akun bisa mendapatkan suport berupa *gift*. Penonton atau *viewers* bisa memberikan *Gift* dengan nominal koin tertentu yang bisa ditukar ke *e-wallet*.

## **B. Pengertian *Virtual Gift* Di Aplikasi *TikTok***

*Virtual gift* dalam aplikasi *TikTok* adalah hadiah *virtual* atau item digital yang dapat dibeli dan diberikan kepada pengguna lain sebagai bentuk dukungan atau penghargaan dalam siaran langsung. Ketika pengguna melakukan siaran langsung, penonton dapat memberikan hadiah virtual kepada pengguna yang sedang siaran langsung sebagai bentuk dukungan atau apresiasi.<sup>2</sup>


*Virtual gift* dalam *TikTok* biasanya berupa item digital seperti hati, koin, berlian, bunga, atau hadiah-hadiah lainnya yang dapat dibeli dengan mata uang *virtual* dalam aplikasi, seperti koin *TikTok* atau berlian *TikTok*. Pengguna yang menerima *virtual gift* dapat mengumpulkan hadiah tersebut

---

<sup>2</sup> Café Camfrog, “Pengertian VG (*Virtual Gift*)”, (Artikel, Cafecamfrog.Id, [https://Tinyurl.Com/Virtual-Gift](https://tinyurl.com/virtual-gift), 12 Juni 2023).

dan dapat menukarkannya dengan uang tunai atau hadiah lainnya melalui program mitra atau fitur monetisasi yang disediakan oleh *TikTok*. Berikut merupakan macam-macam *virtual gift* pada aplikasi *TikTok*:

**Gambar 4. Beberapa macam *Virtual Gift* pada aplikasi *TikTok***



*Sumber: Dokumen Peneliti*

Fitur *live streaming* bukan hanya sebagai wadah kreatifiytas saja, namun dapat digunakan untuk menghasilkan uang di *Tik Tok*. Karena ketika *live* berlangsung penonton akan memberikan *gift* dalam bentuk stiker dan masing- masing *gift* memiliki nilai koin tersendiri yang nantinya dapat

ditukarkan dengan uang sesuai jumlah koin yang di dapat. Nilai koin *gift Tik Tok* sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1. Nilai koin *Virtual Gift* pada Aplikasi *TikTok***

<b>Nama Gift Sticker</b>	<b>Nilai</b>	<b>Nama Gift Sticker</b>	<b>Nilai</b>
Mawar	1	Jari Hati	5
Parfume	20	Lolipop	10
Donat	30	Topi	99
Topi dan Kumis	99	Hati	199
Kacamata	199	Kalung berlian	200
Bebek	299	Senjata uang	500
Mutiara	800	Paus Menyelam	2150
Leon si anak kucing	4888	Hujan Meteor	3000
Singa	29999	Leon dan lion	34000
<i>TikTok Univers</i>	34999	Sam si paus	30000
Kastil fantasi	20000	Anjing laut & paus	34500

Dari gambar gift sticker diatas dikonversikan dengan rupiah sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 2. Konversi *Gift Koin* dalam bentuk Rupiah**

<b>Jumlah Koin</b>	<b>Nilai Rupiah</b>	<b>Jumlah Koin</b>	<b>Nilai Rupiah</b>
1 koin	Rp. 250	2150 koin	Rp. 537.500
99 koin	Rp. 24.750	3000 koin	Rp. 750.000

<sup>3</sup> Zulfikar Hardiansyah, “Daftar Harga Gift TikTok Terbaru, Termurah Mulai Sekitar Rp 250”, (Artikel, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/23/17150047/daftar-harga-gift-tiktok-terbaru-termurah-mulai-sekitar-rp-250>, 23 Juni 2023).

<sup>4</sup> Ibid

199 koin	Rp. 49.750	4888 koin	Rp. 1.222.000
500 koin	Rp.125.000	20000 koin	Rp. 5.000.000
800 koin	Rp. 200.000	34500 koin	Rp. 8.625.000

### C. Syarat Live Streaming Diaplikasi *TikTok*

Untuk dapat melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok*, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dahulu bagi pengguna yang ingin mempunyai fitur *live streaming* yakni:<sup>5</sup>

- a) Pengguna memiliki minimum 1.000 followers.

Fitur *live streaming* di *TikTok* hanya ada di akun yang mempunyai minimum 1.000 follower. Bila *followers* belum mencapai 1.000, saat memencet tombol + dilayar aplikasi *TikTok*, kamu tidak mendapati pilihan “*Go Live*”.

- b) Pengguna wajib berusia 16 tahun ke atas

Saat mendaftarkan akun tik tok program akan menanyakan tanggal dan tahun lahir pemakainnya. Fitur *live streaming* pada aplikasi *TikTok* dapat dipakai untuk pemakai dengan minimum usia 16 tahun.

- c) Aplikasi *TikTok* harus update versi terbaru.

Ketika sudah memiliki followers lebih dari 1000 dan umur kalian sudah 16 tahun dan fitur *live* belum tersedia mungkin aplikasi

<sup>5</sup> Zihan Berliana Ram Ghani, “*Cara Live TikTok dan Tips Penting Tarik Banyak Viewers*”, (Artikel, Tokopedia.com, <https://www.tokopedia.com/blog/cara-live-di-tiktok-tek/>, 13 Juni 2023

yang digunakan bukan versi terbaru, maka sebaiknya untuk update dulu aplikasi *TikTok* ke versi terbaru dan selanjutnya bisa cek kembali untuk menggunakan fitur *live* nya.

#### **D. Proses Melakukan *Live Streaming* pada Aplikasi *TikTok***

Apabila syarat diatas sudah terpenuhi, fitur *live streaming* akan muncul dengan sendirinya. Cara *live streaming* sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Buka Aplikasi *TikTok*: Pastikan pengguna telah mengunduh dan menginstal aplikasi *TikTok* di perangkat. Buka aplikasi dan masuk ke akun *TikTok* pengguna.
- 2) Buka Layar Kamera: Di beranda atau halaman utama *TikTok*, pengguna akan melihat tombol "+" di bagian bawah tengah layar. Ketuk tombol tersebut untuk membuka layar kamera *TikTok*.
- 3) Pilih "*Live*": Setelah membuka layar kamera, di bagian bawah layar akan ada opsi navigasi seperti "*Create*", "*Live*", "*Gallery*", dan lain-lain. Pilih opsi "*Live*" untuk memulai *live streaming*.
- 4) Atur Judul dan Pengaturan *Live*: Setelah memilih "*Live*", pengguna akan memasuki layar pengaturan *live streaming*. Di sini, pengguna dapat memberikan judul untuk siaran langsung. kreator juga dapat mengatur pengaturan privasi, seperti siapa yang dapat melihat siaran langsung (semua orang, teman, atau hanya diri sendiri). kreator dapat

---

<sup>6</sup> Ibid

mengaktifkan atau menonaktifkan komentar, filter komentar, atau fitur lainnya sesuai keinginan.

- 5) Tambahkan Efek dan Filter: Sebelum memulai siaran langsung, kreator dapat menambahkan efek, filter, atau musik latar untuk mempercantik tampilan siaran langsung. *TikTok* menyediakan berbagai efek dan filter yang dapat kreator pilih dan terapkan sebelum memulai.
- 6) Mulai *Live Streaming*: Setelah mengatur judul, pengaturan, dan efek, pengguna/kreator siap untuk memulai *live streaming*. Ketuk tombol "*Go Live*" atau "*Start Live*" untuk memulai siaran langsung. Kreator akan terhubung langsung dengan penonton.
- 7) Interaksi dengan Penonton: Ketika kreator sedang melakukan siaran langsung, penonton dapat memberikan komentar, mengirim pesan, atau memberikan hadiah *virtual* berupa *gift*. Kreator/*Host Live* dapat berinteraksi dengan penonton melalui komentar atau membalas pesan mereka secara langsung.
- 8) Selesai dan Simpan *Live Streaming*: Setelah selesai melakukan siaran langsung, kreator dapat menekan tombol "*Finish*" atau "*End Live*" untuk menghentikan siaran langsung. Kreator akan diberikan opsi untuk menyimpan siaran langsung dan membagikannya kepada pengikut atau menghapusnya.

Setiap *live streaming* ada *feedback* dari penonton atau *viewers*. Hal ini tentu akan menguntungkan saat konten *live* digemari dan dikenal banyak *followers*.

### **E. Mekanisme Perolehan Komisi *Live Streaming* pada Aplikasi *TikTok***

Pada aplikasi *TikTok*, terdapat mekanisme perolehan komisi melalui fitur *live streaming* yang disebut "*Gift Points*". Berikut adalah mekanisme umum perolehan komisi *live streaming* di *TikTok*:

- 1) *Hadiah Virtual*: Ketika penonton menonton siaran langsung kreator/*host live*, mereka memiliki opsi untuk memberikan hadiah *virtual* kepada kreator sebagai bentuk dukungan atau apresiasi. Hadiah *virtual* ini dapat berupa koin *TikTok*, berlian *TikTok*, atau item *virtual* lainnya.
- 2) Nilai Konversi: Setiap hadiah *virtual* memiliki nilai konversi tertentu. Misalnya, satu hadiah mungkin bernilai 1 koin *TikTok* atau 10 berlian *TikTok*.
- 3) Konversi ke Uang: Setelah kreator menerima hadiah *virtual* dari penonton, kreator dapat menukarkannya dengan uang tunai atau hadiah lainnya melalui fitur monetisasi yang disediakan oleh *TikTok*. *TikTok* memiliki persyaratan minimum jumlah hadiah yang perlu kreator kumpulkan sebelum dapat menukarkannya.
- 4) Program Mitra: *TikTok* juga menyediakan program mitra yang memungkinkan kreator untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui *live streaming*. Program ini dapat melibatkan berbagai opsi seperti tawaran sponsor, promosi produk, atau fitur monetisasi tambahan yang dapat diakses oleh kreator yang memenuhi syarat tertentu.

## F. Mekanisme Penukaran Komisi Berupa *Virtual Gift* Menjadi Uang Tunai

Mekanisme penukaran komisi berupa *virtual gift* menjadi uang tunai terbilang mudah. Penghasilan akan terus mengalir jika pengguna konsisten menghasilkan dan mempunyai banyak *followers*. Sebelum itu, ada beberapa opsi pencairan dana yang perlu pengguna *TikTok* ketahui, yaitu:<sup>7</sup>

- a) Bank transfer (ditransfer dalam 3-5 hari kerja)
- b) PayPal (1 hari kerja)
- c) OVO (1 hari kerja)
- d) DANA (1 hari kerja)

Adapun cara menarik uang di *TikTok* setelah pengguna mendapat *gift* dari *Live streaming* dengan cara berikut:<sup>8</sup>

- 1) Pastikan pengguna sudah mempunyai aplikasi DANA
- 2) Buka aplikasi *TikTok* dan klik *setting*.
- 3) Klik *balance* dan menu *live gift*.
- 4) Pengguna akan diarahkan ke situs web dan dapat melihat jumlah *diamond* yang dikumpulkan. *Diamond* ini bisa menentukan jumlah dollars untuk dicairkan ke Dana
- 5) Hubungkan akun *TikTok* dengan Dana
- 6) Masukkan nominal uang yang ingin dicairkan, minimal 9\$
- 7) Klik tombol *Withdraw Now* dan konfirmasi penarikan

---

<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Ibid

- 8) Tunggu hingga proses selesai dan berhasil masuk ke akun Dana pengguna.

### **G. Fenomena Tren Mandi Lumpur**

*TikTok* memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh konten kreator untuk membuat kreasi yang mereka inginkan, salah satunya *live streaming*. Siaran langsung atau *live* bisa menjadi salah satu cara membuat akun *TikTok* lebih aktif sekaligus berinteraksi dengan penonton. Hanya akun dengan minimal 1000 *followers* dan telah berusia 16 tahun yang dapat melakukan *live* di *TikTok*. Saat *live streaming* pengguna bisa mendapatkan hadiah dari penonton *live* tersebut. Hadiah *live* adalah fitur yang setelah diaktifkan di akun kreator, memungkinkan penonton *live* memberi reaksi dan mengapresiasi konten *live* kreator secara *real-time*. Hadiah *live* adalah salah satu cara mengumpulkan berlian yang diberikan berdasarkan popularitas video-video kreator. Selama *live streaming*, penonton dapat mengirimkan hadiah *virtual* yang akan muncul di layar. Di akhir *live streaming*, kreator akan melihat jumlah total berlian yang dikumpulkan dalam ringkasan *live* kreator. Hadiah yang didapatkan saat *live* dapat ditukarkan dengan sejumlah uang yang telah melalui prosedur yang ditentukan oleh pihak *TikTok*.

Fenomena *live TikTok* berawal dari ramainya konten-konten *TikTok* yang menarik minat penonton untuk memberikan hadiah saat *live* berlangsung.. Salah satu aksi *live* yang menjadi kontroversi yakni aksi mandi lumpur yang diperankan oleh nenek-nenek. Seperti yang dilakukan oleh pemilik akun @intan\_komalasari92 bernama Sultan Akhyar berumur

26 Tahun berasal dari Desa Setanggor, Lombok Tengah dan salah satu talent yang bernama nenek Raimin berumur 66 Tahun berasal dari Desa Setanggor, Lombok Tengah. Nenek Raimin melakukan berendam dalam kolam lumpur dan mengguyurkan air bercampur lumpur ke badan mereka selama 1-2 jam dan mendapatkan *gift* dari penonton *TikTok*. Aksi mandi lumpur yang ditayangkan secara *live* tersebut dianggap beberapa *netizen* mengeksploitasi orang tua karena menampilkan seorang nenek sebagai *talent* mandi lumpur dengan memanfaatkan fitur '*gift*' pada aplikasi *TikTok*. *Gift* tersebut dapat ditukarkan menjadi uang. Mandi Lumpur pada akun tersebut bermodalkan kolam kecil berukuran 1,5 meter x 1 meter yang berisi air sungai kotor, nenek Raimin melakukan *live streaming TikTok* dengan mengguyurkan air tersebut ke badan.<sup>9</sup>

Adapun komisi/ imbalan dari *gift* yang didapatkan nenek Raimin ketika melakukan *live streaming* bisa mencapai 700.000 – 1.000.000 Rupiah maka komisi tersebut dapat langsung dicairkan melalui rekening bank.<sup>10</sup> Seiring tenarnya aksi tersebut, semakin banyak orang yang memilih 'jalan pintas' dengan ngemis *online*, termasuk para lansia.

Dalam sekali *live streaming* bisa mencapai 1.000 – 3.000 penonton atau *viewers* yang menonton aksi *live* mandi lumpur dan memberikan *gift* terhadap aksi mandi lumpur yang dilakukan nenek Raimin. Perolehan *gift live streaming* yang dilakukan oleh Sultan Akhyar dan nenek Raimin

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara, Sultan Akhyar, di Pagi-pagi Ambyar TransTV, 19 Januari 2023

<sup>10</sup> Ibid

hasilnya akan dibagi sama rata.<sup>11</sup> aksi *live streaming* dengan *talent* nenek-nenek agar menarik minat penonton, sehingga penonton yang melihat aksi nenek dengan mandi lumpur dan berendam selama berjam-jam, merasa iba dan kasihan sehingga mereka memberikan berbagai macam *gift* kepada akun yang melakukan siaran langsung tersebut. Dari rasa iba penonton tersebut konten kreator memanfaatkannya sebagai ladang mencari uang sebanyak-banyaknya. *Gift* atau hadiah yang didapatkan selama *live* dikumpulkan kemudian ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah point dari *gift* tersebut. Permintaan *gift* kepada penonton tak ubahnya sama seperti halnya mengemis uang tapi bedanya dilakukan secara *online*.

Aksi *live streaming* mandi lumpur juga dilakukan oleh pria bernama Asep berumur 25 Tahun berasal dari Subang pada akun *TikTok* @Asep\_Gaspol. Asep melakukan *live streaming* tersebut hanya untuk bersenang-senang dan juga demi mendapatkan uang.<sup>12</sup> Kemudian Asep juga membantah atas dugaan mengemis *online*, Asep mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah *challenges* dengan penonton memberikan *gift* berupa 1 mawar dengan 1 kali guyur dan 1 topi dengan 1 kali makan ulat sagu. Dalam sehari kreator melakukan *Live Streaming* 4 kali dengan masing-masing waktu 2 jam, perolehan dalam sekali *live* Asep bisa mendapatkan 800.000 Rupiah. *Live streaming* yang dilakukan Asep tidak seorang diri melainkan ia dibantu oleh teman-temannya yang dimana secara bergiliran melakukan

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Hasil Wawancara, Asep (*Online*), 14 Mei 2023

*live streaming* mandi lumpur.<sup>13</sup> Perolehan *Gift live streaming* tersebut akan dibagi rata dengan teman-teman Asep. Misal dalam waktu 1 jam *live streaming* akun *TikTok* milik Asep mendapatkan 500.000 dan Asep pada saat *live streaming* berlangsung dibantu dengan 3 orang teman, maka Asep mendapatkan 125.000 karena hasil dari perolehan *gift live streaming* dibagi rata dengan teman-temannya.

Selanjutnya penulis diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu penonton *live streaming* mandi lumpur yang bernama Anisa Firdia berumur 22 Tahun asal Sidoarjo. Menurut Anisa, *live streaming* yang dilakukan kreator seperti Sultan Akhyar dan Asep sangat memprihatinkan yang dimana dalam *live streaming* tersebut menimbulkan dampak yang buruk apabila banyak orang yang melihat *live* yang hanya mandi lumpur atau guyur air mendapatkan banyak uang, mereka akan turut melakukan hal yang sama. Anisa sesekali merasa iba dan sesekali Anisa memberikan *Gift* sedikitnya 1 mawar kepada kreator yang melakukan *live streaming*.<sup>14</sup>

Penulis juga mewawancarai seseorang pria yang sering memberikan *gift* kepada kreator yang melakukan *live streaming* mandi lumpur. Pria bernama Munif berumur 24 Tahun ini sering kali memberi *gift* kepada kreator, alasan munif memberi *gift* kepada kreator agar kreator segera menyudahi aksi *live streaming* mandi lumpur tersebut dan ia mengatakan ‘sesekali berbagi selagi kita mampu’. Munif juga tidak bisa menyalahkan

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Hasil Wawancara, Anisa Firdia (*Online*), 17 Juni 2023

atau mengatur seseorang yang akan melakukan *live streaming*, namun menurutnya seseorang tersebut bisa melakukan hal lain yang jauh lebih baik.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Hasil wawancara, Munif (*Online*), 12 Juni 2023

**BAB IV**  
**ANALISIS JU'ĀLAH TERHADAP PEROLEHAN GIFT LIVE STREAMING**  
**PADA APLIKASI TIKTOK**

**A. Proses Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi TikTok**

*Live streaming* merupakan salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi *TikTok* berupa video siaran langsung. *Live streaming* ialah sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan di lihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai didownload.

*TikTok* memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh konten kreator untuk membuat kreasi yang mereka inginkan, salah satunya *live streaming*. Siaran langsung atau *live* bisa menjadi salah satu cara membuat akun *TikTok* lebih aktif sekaligus berinteraksi dengan penonton. Hanya akun dengan minimal 1000 followers dan telah berusia 16 tahun yang dapat melakukan *live* di *TikTok*.

Pada fitur *live streaming* ini kreator mengajak para penontonnya untuk melihat konten yang dibawakan saat kreator melakukan siaran langsung atau *live streaming*. Dalam melakukan *live streaming* para kreator harus sering menyapa para penonton *live streaming* agar mereka merasa mendapatkan interaksi timbal balik dari kreator dan penonton secara tidak langsung akan memberikan sebuah hadiah atau imbalan kepada kreator atas konten yang diberikan kreator selama *live streaming* berlangsung. Hadiah/Imbalan dalam *live streaming* bisa disebut dengan *Gift*.

Adapun cara mendapatkan *Gift* pada saat melakukan *live streaming* di aplikasi *TikTok* dalam tren mandi lumpur sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi *TikTok* kemudian buka fitur *live streaming* pada aplikasi *TikTok*
- 2) Lalu mulai lakukan *live streaming* dan menyapa followers yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan kreator dengan mengadakan challenges setiap pemberian *gift* 1 mawar maka kreator akan 1 kali mengguyur badan dengan air sungai yang kotor atau air lumpur hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh kreator.
- 3) Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada kreator dengan sukarela dan kreator akan melakukan kembali mengguyur badan dengan air lumpur.
- 4) Setelah melakukan *live streaming* beberapa jam dan telah mendapatkan banyak *gift* kemudian *virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.

*Live streaming* memang tidak dibatasi berapa banyak penonton yang harus menonton saat *live streaming* berlangsung tetapi, ada beberapa cara agar saat melakukan *live streaming* banyak penonton yang melihat yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin

memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak langsung semakin banyak *followers* yang menonton *live streaming* maka akan semakin banyak pula kesempatan kreator mendapatkan hadiah/imbalan dari para penonton.

Hadiah/imbalan yang terdapat di *live streaming* pada aplikasi *TikTok* yaitu berupa *virtual gift*. *Virtual gift* yang didapatkan dari hasil *live streaming* bisa ditukarkan melalui rekening bank dan akun *paypall*. Jika komisi yang didapatkan kreator ketika melakukan *live streaming* bisa mencapai 135.513 Rupiah maka komisi tersebut dapat langsung dicairkan melalui rekening bank.

## **B. Analisis *Ju'alah* Terhadap Perolehan *Gift Live Streaming* Pada Aplikasi *TikTok***

Akad *Ju'alah* merupakan perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih atas suatu kepentingan tertentu dan komitmen untuk saling bertanggung jawab atas apayang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Akad ini berfungsi sebagai komponen penting dalam bermuamalah dan dalam sebuah akad juga dapat diketahui maksud/tujuan utama dari sebuah transaksi muamalah. Akad *ju'alah* merupakan akad sayembara dimana seseorang diperintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang kemudian setelah berhasil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka akan mendapat imbalan (*reward*) yang telah dijanjikan.

Dalam Fitur *live streaming* saat ini yang sering digunakan oleh para konten kreator atau host talent yaitu fitur *live* yang berada di aplikasi *TikTok*. Adapun keunggulan yang terdapat di aplikasi *TikTok* salah satunya yaitu melakukan *live streaming* yang dapat menghasilkan sebuah komisi atau upah. Dalam *Ju'alah* tidak ada larang seseorang mendapatkan upah atau komisi dari suatu pekerjaan yang halal ia kerjakan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Pada dasarnya perolehan *Gift live streaming* pada aplikasi *TikTok* diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan. Dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam seperti, *Ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan seperti *followers* yang menonton *live streaming*, *Maj'ul lah* yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah* atau pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta, seperti *host talent*/kreator yang melakukan *live streaming*. *Maj'ul 'alaih* atau pekerjaan yang dipakai sebagai objek *ju'alah* yaitu *live streaming* pada *TikTok*. *Amal* (pekerjaan) yang dimana salah satu syaratnya adalah pekerjaan yang mengandung manfaat, akan tetapi pada perolehan gift live streaming tren mandi lumpur dalam rukun dan syarat *Amal* manfaatnya sedikit dan lebih banyak mudaratnya. *Al-ju'l* merupakan imbalan yang

diberikan harus jelas diketahui jumlahnya, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah* seperti komisi berupa *virtual gift* yang memiliki nilai berbeda-beda pada setiap gambar yang diberikan penonton kepada kreator ketika *live streaming* berlangsung, dan hukumnya tidak diperbolehkan apabila konten yang dibawakan oleh kreator mengandung unsur negatif seperti konten yang ada unsur pornografi, khamar dan lain sebagainya karena tidak sesuai dengan syarat yang ada, yaitu Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.

Melihat dari fakta yang ada dilapangan bahwa dalam proses perolehan *Gift live streaming* tren mandi lumpur yang tidak wajar bagi para penonton *live streaming*, karena ada suatu unsur yang dimana kreator melakukan “mengemis secara online” dengan cara mandi lumpur selama beberapa jam untuk mendapatkan simpati dari penonton agar memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift* ketika berlangsungnya *live streaming*, dan juga dimana kreator ini termasuk lansia. Dengan demikian, analisis perolehan *gift live streaming* dari tren mandi lumpur tidak bisa dikategorikan Akad *Ju'alah* karena tidak memenuhi rukun dan syarat Akad *Ju'alah*.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis *Ju'alah* terhadap perolehan *gift live streaming* pada aplikasi *TikTok*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perolehan *Gift Live Streaming* di aplikasi *TikTok* dilakukan dengan cara kreator membuka aplikasi *TikTok* kemudian buka *fitur live streaming* pada aplikasi *TikTok*, Lalu mulai lakukan *live streaming* dan menyapa *followers* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan kreator dengan mengadakan *challenges* setiap pemberian *gift* 1 mawar maka kreator akan 1 kali mengguyur badan dengan air sungai yang kotor atau air lumpur hingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh kreator. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada kreator dengan sukarela dan kreator akan melakukan kembali mengguyur badan dengan air lumpur. Setelah melakukan *live streaming* beberapa jam dan telah mendapatkan banyak *Virtual Gift* kemudian *Virtual gift* bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.
2. Dalam proses perolehan *Gift live streaming* tren mandi lumpur yang tidak wajar bagi para penonton *live streaming*, karena ada suatu unsur

yang dimana kreator melakukan “mengemis secara *online*” dengan cara mandi lumpur selama beberapa jam untuk mendapatkan simpati dari penonton agar memberikan komisi atau upah berupa *virtual gift* ketika berlangsungnya *live streaming*, dan juga dimana kreator ini termasuk lansia. Dengan demikian, analisis perolehan *gift live streaming* dari tren mandi lumpur bisa dikategorikan Akad *Ju'alah*, namun dalam salah satu rukun dan syarat Akad *Ju'alah* yakni *Amal* (pekerjaan) yang dimana salah satu syaratnya adalah pekerjaan yang mengandung manfaat, akan tetapi pada perolehan *gift live streaming* tren mandi lumpur manfaatnya sedikit dan lebih banyak mudaratnya, dan juga haram hukumnya, sesuai dengan dasar hukum Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah* terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan.


## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi kreator *TikTok* yang melakukan *live streaming* dengan cara mengikuti tren mandi lumpur seharusnya dapat mengembangkan ide dan kreatifitasnya dalam *live streaming* yang menarik. Ketika melakukan *live streaming* seharusnya para kreator membuat konten dengan cara

yang baik sesuai syariat agama dan juga dapat bermanfaat untuk pengguna *TikTok* lainnya.

2. Bagi penonton/ pengguna *TikTok live streaming* fenomena mengemis *online* harus segera dihentikan, agar tidak semakin banyak akun yang meniru *live streaming* tren mandi lumpur. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghentikan konten atau *live* yang dianggap tidak mendidik atau melanggar aturan adalah dengan tidak menonton *live* tersebut dan tidak memberikan hadiah kepada akun tersebut. Sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap akun lain untuk tidak meniru kegiatan yang dilakukan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. Imam Jalaluddin As-Suyuti. (1997). *Tafsir Jalalain. Diterjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar dengan Judul Terjemahan Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Arifin, Moh. Samsul. Muhammad Fauzi. (2022, Desember). *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*. Al-Ibrah, Volume 7 No 2.
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti, Trie. Ilham Gemiharto. (2019, April 26). *Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagai Video Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia*. Communication, Volume 10 No 1.
- Deriyanto, Demmy. Fathul Qorib. (2018). *Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7 No 2.
- Dewi, Ria Listika. (2022). *Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Iryani, Eva. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17 No 2.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marini, Puspa. (2021). *Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Di Banjarnegara)*. Skripsi. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok, Yazid. (2017). *Kreativitas Allah Dalam Al-Qur'an (Analisis Lafadz Sawwara Dalam Al-Qur'an)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhidayah, Wahyu. (2022). *Tinjauan Maqasih Shari'ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tiktok*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Prianbodo, Bagus. (2018). *Pengaruh TikTok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya.

RI, Kementrian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Lainah Pentashihan Al-Qur'an.

Rizaty, Monavia Ayu. *Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>

Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi*. Retrieved Januari 17, 2023, from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055>

Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian "Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **Wawancara :**

Akhyar, Sultan. (Kreator *TikTok Live Streaming*). Wawancara. Pagi pagi ambyar, 19 Januari, 2023.

Asep. (Kreator *TikTok Live Streaming*). Wawancara. *Online*, 14 Mei, 2023.

Firdia, Anisa. (Penonton *TikTok Live Streaming*) Wawancara. *Online*, 17 Juni, 2023.

Munif. (Penonton *TikTok Live Streaming*). *Online*. 12 Juni, 2023.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A